

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalamnya melekat harkat dan martabat untuk memiliki hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi perlu mengembangkan dan membangun ketahanan keluarga di segala aspek kehidupan demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan teknologi dan perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya cenderung menggeser nilai-nilai luhur budaya bangsa termasuk di Sulawesi Tengah dalam membangun ketahanan keluarga dan mempengaruhi kualitas dan kemampuan keluarga guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya, urusan Ketahanan Keluarga merupakan kewenangan pemerintah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Pengubahan Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menangani penyelenggaraan ketahanan keluarga.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

9. Pembangunan . . .

9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
12. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
14. Sertifikat Bimbingan Pra Nikah adalah bukti otentik keikutsertaan dan kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
15. Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
16. Motivator adalah orang yang memiliki profesi untuk memberikan motivasi kepada keluarga berupa konseling.
17. Dewasa adalah setiap orang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, atau dibawah 18 (delapan belas) tahun tetapi telah menikah .
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Peran serta masyarakat;
- d. Kelembagaan;
- e. Koordinasi;
- f. Kerja sama;
- g. Sistem informasi;
- h. Penghargaan;
- i. Pendanaan; dan
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun program rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai dengan kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memenuhi:
 - a. ketahanan fisik keluarga;
 - b. ketahanan ekonomi keluarga;
 - c. ketahanan sosial dan psikologi keluarga; dan
 - d. strukturalisasi dan legalitas keluarga.
- (3) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun berdasarkan :

- a. evaluasi, penelitian dan pengembangan Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- c. penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko dan/atau menimbulkan kerentanan Keluarga; dan
- d. data, informasi atas perkembangan ekonomi dan sosial kependudukan dan keluarga.

Pasal 5

- (1) Gubernur dapat menetapkan rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga melalui peraturan gubernur, jika rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga belum diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Rencana Tahunan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.

(2) Rencana . . .

- (2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan, yang bersifat tidak mengikat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Prasejahtera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan daerah serta memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Upaya menyusun kebijakan daerah serta memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
 - a. membangun komitmen para pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan keluarga di tingkat pelaksana lapangan;
 - c. memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. menjabarkan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga ke dalam kebijakan sektor, seperti keluarga berencana, pendidikan, sosial, dan keagamaan;
 - e. memperluas jaringan kerja antar berbagai pemangku kepentingan yang mengakar di masyarakat dalam peningkatan pembangunan ketahanan keluarga;
 - f. meningkatkan pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja dan kesejahteraan, bagi keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial;

g. meningkatkan . . .

- g. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan ketahanan keluarga, agar anggota keluarga dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, termasuk terhindar dari keluarga PMKS;
- h. membangun kemitraan dengan organisasi profesi, akademisi, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan pemangku kepentingan keluarga lainnya;
- i. membuat kebijakan teknis tentang pembangunan keharmonisan keluarga; dan
- j. memobilisasi sumber dana dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun dunia internasional dan pihak lain untuk mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. melakukan advokasi kebijakan tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga tingkat nasional maupun tingkat daerah;
 - b. mensosialisasikan peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada pemangku kepentingan, setiap lingkungan keluarga, dan masyarakat luas;
 - c. memberikan asistensi kepada pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan tentang peningkatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk peningkatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - e. membuat perjanjian kerjasama dengan sektor terkait untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga diawali kesepakatan bersama;
 - f. mengembangkan sistem rujukan terpadu untuk akses layanan dan perlindungan bagi lingkungan Keluarga Prasejahtera, Keluarga Rentan, dan Keluarga PMKS;
 - g. mengintegrasikan program pembangunan ketahanan keluarga dengan program sektor lain, seperti program penanggulangan kemiskinan, pendidikan, pengembangan daerah tertinggal, dan keagamaan;
 - h. mengembangkan program pembangunan ketahanan keluarga di daerah sasaran
 - i. meningkatkan kapasitas para pengambil kebijakan agar lebih memberi perhatian dan sensitif terhadap permasalahan sosial, khususnya yang dialami oleh keluarga PMKS;
 - j. mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bagi pendamping pembangunan ketahanan keluarga;
 - k. mengembangkan kelembagaan untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga PMKS pada tahap identifikasi dan rehabilitasi;
 - l. mendorong jaringan kerja untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap program pembangunan ketahanan keluarga;
 - m. mendorong partisipasi masyarakat, terutama sektor swasta, untuk berperan aktif dalam program pembangunan ketahanan keluarga; dan/atau
 - n. melakukan . . .

- n. melakukan pertemuan intensif dengan pihak lembaga donor untuk mendapatkan sumber anggaran yang digunakan bagi program pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Keluarga

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui :

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami-istri;
- d. istri sebagai kepala keluarga;
- e. anak;
- f. orang lanjut usia; dan
- g. orang perseorangan.

Paragraf 2 Anggota Keluarga

Pasal 11

- (1) Setiap anggota Keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga berhak untuk:
 - a. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
 - b. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
 - c. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
 - d. mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan/atau menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
 - e. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
 - f. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
 - g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, etika sosial dan nilai-nilai kebangsaan;
 - h. memperjuangkan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun bangsa dan negaranya;
 - i. memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan identitas diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. mendapatkan . . .

- j. mendapatkan, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil; dan
 - l. mendapatkan perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen dan informasi.
- (2) Ketentuan mengenai pemenuhan hak anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 **Kewajiban Anggota Keluarga**

Pasal 12

Kewajiban anggota keluarga dalam peningkatan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

- a. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk kebutuhan informasi pembangunan ketahanan keluarga, sepanjang tidak melanggar hak-hak keluarga.
- c. berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- d. membantu terwujudnya perbandingan yang ideal antara perkembangan keluarga dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi di lingkungan sekitarnya; dan
- e. mengembangkan kualitas keluarga melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 13

- (1) Pembangunan ketahanan dalam lingkungan anggota keluarga dilakukan dalam bentuk :
 - a. hubungan harmonis antara suami-isteri;
 - b. pembangunan ketahanan keluarga antara orang tua dengan anak, ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anak; dan
 - c. pembangunan ketahanan antara keluarga dengan anggota keluarga lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pembangunan ketahanan keluarga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- (3) Bentuk kegiatan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa seminar, diskusi kelompok, konsultasi dan kegiatan lainnya.
- (4) Pembangunan ketahanan keluarga harus dilakukan sampai tingkat terkecil pemerintahan yaitu Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Calon Pasangan menikah

Pasal 14

- (1) Calon pasangan menikah berhak diberikan :
 - a. informasi; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terkait dengan pengembangan kualitas diri, fungsi keluarga, dan informasi tentang kesehatan sebelum menikah.
- (3) Pemberian pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan secara berkala oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan lembaga atau organisasi kesehatan.

Pasal 15

- (1) Calon pasangan menikah, wajib mengikuti bimbingan pra nikah.
- (2) Pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kursus dengan materi antara lain :
 - a. memahami Undang-Undang Perkawinan;
 - b. cara membangun keharmonisan keluarga;
 - c. cara mengasuh dan mendidik anak yang ideal;
 - d. fungsi keluarga sesuai norma agama, adat, sosial, dan norma hukum;
 - e. kesehatan reproduksi;
 - f. usia ideal perkawinan;
 - g. usia ideal untuk melahirkan;
 - h. jumlah ideal anak; dan/atau
 - i. jarak ideal kelahiran anak.
- (3) Penyelenggaraan bimbingan, ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat Bimbingan Pranikah bagi Calon Suami-Isteri.
- (4) Sertifikat Bimbingan Pra Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah, dilaksanakan oleh Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah, dan dapat pula bekerja sama dengan lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi kesehatan lainnya.

Paragraf 5
Suami-Istri

Pasal 17

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami-istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Setiap suami-istri berhak :

- a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- c. mendapatkan bimbingan atau konseling terkait kebijakan keluarga berencana, yang meliputi upaya :
 1. mengatur kehamilan yang diinginkan;
 2. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
 3. meningkatkan akses dan kualitas informasi atas kesehatan reproduksi; dan/atau
 4. meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan pria dalam praktik keluarga berencana.

Pasal 19

- (1) Setiap suami-istri wajib :
 - a. melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. melakukan penyadaran kepada sesama orangtua tentang perlunya pembangunan ketahanan keluarga; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk nmengkampanyekan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Dalam hal suami-istri memiliki anak, diwajibkan untuk memberikan:
 - a. perlindungan; dan
 - b. kesejahteraan kepada anak;
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menyediakan tempat tinggal dan lingkungan yang aman dan nyaman;
 - b. tidak melakukan tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;
 - c. pengasuhan yang sama tanpa melihat jenis kelamin anak, termasuk anak yang dalam kondisi cacat mental dan fisik;
 - d. tidak dilibatkan dalam konflik;
 - e. pendidikan yang benar sesuai akhlak, moral dan perilaku yang baik;
 - f. pemberian ruang dan waktu untuk berorganisasi, mendapatkan dan memberi informasi yang benar, berkreasi dan berpartisipasi dalam pembangunan; dan
 - g. mencatatkan nama anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tanggung jawab terhadap kesehatan;
 - b. pemenuhan akan kebutuhan gizi;
 - c. kewajiban melaporkan kelahiran anaknya paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah kelahiran kepada petugas pencatatan kelahiran yang serendah-rendahnya berada pada tingkat kelurahan atau desa;
 - d. memberikan pendidikan sesuai dengan potensi, bakat dan tumbuh kembang anak;
 - e. menyediakan waktu bermain dan berkreasi sesuai bakatnya; dan
 - f. merawat, mengasuh, dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

- (1) Pembinaan suami isteri bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, ketidakharmonisan keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pembinaan suami isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. konsultasi; dan
 - d. promosi ketahanan keluarga.
- (3) Materi Pembinaan Suami-Isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nilai-nilai keagamaan perkawinan dan keluarga;
 - b. bahaya dan dampak perceraian terhadap psikologis anak;
 - c. pentingnya terjalin hubungan harmonis sesuai norma agama, norma sosial, dan budaya;
 - d. kerjasama dalam suka maupun duka;
 - e. pengelolaan sikap dan emosional sebagai orang tua; dan/atau
 - f. pengembangan potensi dan karakter anak.

Pasal 21

Pembinaan suami-isteri dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

Paragraf 6

Isteri Sebagai Kepala Keluarga

Pasal 22

- (1) Isteri sebagai kepala keluarga apabila :
 - a. suami telah meninggal dunia; dan
 - b. pasangan suami isteri telah bercerai.
- (2) Hak isteri sebagai kepala keluarga mendapatkan yaitu:
 - a. penjagaan, perlindungan dan perhatian dari Pemerintah Daerah untuk dilindungi hak-haknya;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak keluarganya; dan
 - c. pelatihan pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi keluarga.
- (3) Kewajiban Isteri sebagai kepala keluarga yaitu:
 - a. mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - b. menjaga kehormatan keluarga;
 - c. memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan; dan
 - d. mengatur dan mengurus rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

Paragraf 7 . . .

Paragraf 7 Anak

Pasal 23

- (1) Setiap anak berhak atas:
 - a. kelangsungan hidup;
 - b. perkembangan;
 - c. perlindungan; dan
 - d. partisipasi.
- (2) Hak atas kelangsungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi hak:
 - a. pelayanan kesehatan yang sepenuhnya;
 - b. pemenuhan gizi yang cukup;
 - c. identitas diri berupa akte kelahiran;
 - d. pemeliharaan taraf kesejahteraannya dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya; dan/atau
 - e. pertolongan pertama, bantuan serta perlindungan.
- (3) Hak atas perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi hak:
 - a. pembebasan biaya pendidikan dasar selama 9 (sembilan) tahun;
 - b. pendidikan yang sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan tumbuh kembang anak;
 - c. penyediaan ruang publik atau tempat dan kesempatan bermain dan rekreasi yang aman; dan/atau
 - d. mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- (4) Hak atas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi hak perlindungan dari:
 - a. gangguan kehidupan pribadi;
 - b. keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak;
 - c. penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi; dan/atau
 - d. upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
- (4) Hak atas partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi hak:
 - a. berpendapat dan dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan permasalahan anak;
 - b. mendapatkan informasi serta keleluasaan untuk berekspresi;
 - c. berserikat serta menjalin hubungan untuk bergabung, misalnya pembentukan forum anak di provinsi dan kabupaten/ kota; dan/atau
 - d. memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Pasal 24

Setiap anak berkewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Paragraf 8 . . .

Paragraf 8
Orang Usia Lanjut

Pasal 25

Setiap orang lanjut usia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan yang layak dalam masyarakat.

Pasal 26

Setiap orang lanjut usia potensial berkewajiban untuk:

- a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama dilingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
- b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
- c. memberikan teladan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan kepada generasi penerus.

Pasal 27

Setiap orang dilarang menelantarkan dan/atau melakukan tindak kekerasan terhadap orang lanjut usia.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia yang tidak mampu, terlantar, dan dieksploitasi.
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. perawatan;
 - b. bantuan sosial;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - h. aksesibilitas sarana umum dan lingkungan;
 - i. pemulasaran jenazah dan pemakaman;
 - j. aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi; dan/atau
 - k. kemudahan dan keringanan biaya dalam mendapatkan pelayanan umum.
- (3) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memberikan kesempatan kerja bagi orang lanjut usia potensial berupa pemberian peluang mendayagunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dimiliki pada sektor formal dan non formal.

(2) Selain . . .

- (2) Selain kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula memberikan kesempatan kerja mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman sesuai potensi yang dimiliki.

Pasal 30

Ketentuan mengenai pelaksanaan pelayanan kesejahteraan bagi orang lanjut usia diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 9 Orang Perseorangan

Pasal 31

- (1) Setiap orang dewasa berhak mengangkat anak sesuai dengan syarat dan prosedur pengangkatan anak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perorangan;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. Pelaku usaha;
 - d. Organisasi kemasyarakatan;
 - e. Organisasi keagamaan; dan
 - f. Lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 33

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui antara lain :

- a. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya;
- b. berpartisipasi dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- c. memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti persiapan Perkawinan dan/atau mendampingi istri melahirkan.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

Organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui antara lain :

- a. Penyelenggaraan edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga;
- b. Pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;
- c. Media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
- d. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan/atau
- e. Memberikan usulan, masukan dan/atau saran yang membangun terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga di semua tingkatan pemerintahan di Daerah.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan;
 - b. mengkoordinasikan;
 - c. mengevaluasi; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan ketahanan keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah, meliputi unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Pelaku usaha;
 - d. Organisasi kemasyarakatan;
 - e. Organisasi keagamaan;
 - f. Lembaga swadaya masyarakat;
 - g. Lembaga adat;
 - h. Organisasi profesi; dan
 - i. Instansi vertikal di daerah.
- (4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Motivator Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membentuk motivator ketahanan keluarga Daerah.
- (2) Motivator ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melakukan identifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi masalah pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 37

- (1) Tugas dan tanggung jawab tenaga motivator sebagai berikut:
 - a. melakukan pendampingan secara sistematis dan berkelanjutan bagi keluarga prasejahtera atau keluarga rentan;
 - b. meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera dan keluarga rentan menjadi keluarga sejahtera;
 - c. mengoptimalkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik; dan
 - d. melakukan pengkaderan tenaga motivator kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan motivator ketahanan keluarga daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Organisasi Keagamaan;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Dunia Usaha; dan
 - g. Pihak Luar Negeri.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;

d. sistem . . .

- d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
 - g. kerja sama lain di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat data dan informasi mengenai:
- a. survei dan pendataan Keluarga;
 - b. keluarga prasejahtera, keluarga rentan, dan keluarga PMKS;
 - c. hasil sensus mengenai anak, perempuan, dan orang Lanjut Usia; dan
 - d. korban tindak kekerasan dan eksploitasi.
- (3) Sistem Informasi Pembangunan ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan kedalam sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 41

- (1) Data dan Informasi tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat di akses oleh masyarakat.
- (2) Pengembangan dan pemutakhiran data dan informasi tentang pembangunan ketahanan keluarga, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, keluarga, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, organisasi profesi dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

(2) Penghargaan . . .

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian subsidi, penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pemberdayaan lain secara insidental dan secara periodik.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan ketahanan keluarga diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46 . . .

